



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 74-K/PM I-04/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIYANTO**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200809440101
Jabatan : Tatatra Timhub 1 Subdenhubrem 045/Gaya
Kesatuan : Hubdam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Kota Baru, 23 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Padang Lama RT 09 RW 03 Kel. Air Itam Kec.
Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kepulauan
Bangka Belitung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut:

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/5 Bangka Nomor BP-01/A-01/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/30/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/62/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/74-K/PM I-04/AD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/74-K/PM I-04/AD/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/74/PM I-04/AD/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/62/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dikehendaki oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.
3. Mohon agar barang bukti berupa:
 - a. Surat: 16 (enam belas) lembar daftar absensi personel Denhubrem 045/Gaya atas nama Muhammad Riyanto, Pratu NRP 31200809440101, Jabatan Tatatra Timhub 1 Subdenhubrem 045/Gaya, Kesatuan Hubdam II/Swj. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang: Nihil.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap di persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

1. Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/519/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024.
2. Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/528/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Panggilan Ke-2 Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024.
3. Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/591/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Panggilan Ke-3 Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024.
4. Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/626/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Panggilan Ke-4 Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 4 September 2024.
5. Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/671/IX/2024 tanggal 6 September 2024 perihal Panggilan Ke-5 Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Banding Nomor 045/Gaya Nomor R/29/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024

perihal laporan tidak dapat menghadirkan dalam persidangan Pratu Muhammad Riyanto dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

2. Surat Kahubdam II/Swj Nomor R/562/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal laporan tidak dapat menghadirkan dalam persidangan ke-4 Pratu Muhammad Riyanto dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

3. Surat Kahubdam II/Swj Nomor R/591/IX/2024 tanggal 9 September 2024 perihal laporan tidak dapat menghadirkan dalam persidangan ke-5 Pratu Muhammad Riyanto dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban surat panggilan dari Kahubdam II/Swj selaku Ankum Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2024/Idik tanggal 20 Februari 2024 dan Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/5 Bangka yang menerangkan bahwa Pratu Muhammad Riyanto telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 dan belum kembali ke kesatuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan: "Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara", selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan: "untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya", oleh karena itu surat panggilan dan surat jawaban panggilan dari kesatuan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan di persidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Berdasarkan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan: "Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa", selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan: "Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana tanpa kehadiran terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan: “penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan”.

Menimbang, bahwa tujuan Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia*, hal ini tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, maka untuk memenuhi asas tersebut dan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan serta untuk mencapai keefektifitasan, keefisienan dan tercapainya penegakan hukum yang tidak berbelarutar demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Militer, menyebutkan: “Untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan”.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/5 Bangka pada tanggal Dua puluh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kesatuan Hubdam II/Swj, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Muhamad Riyanto adalah prajurit TNI AD yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Hubdam II/Swj dengan pangkat Pratu NRP 31200809440101, jabatan Tatatra Timhub 1 Subdenhubrem 045/Gaya, kesatuan Hubdam II/Swj.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi di lapangan apel Denhubrem 045/Gaya yang diambil oleh Perwira Pengawas a.n. Kapten Chb Pianto Lingga, kemudian saat dilakukan pengecekan personel oleh Ba Jaga a.n. Serda Kayla Akbar Pratama (Saksi-1) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya setelah apel pagi Kapten Chb Pianto Lingga selaku Pawas memerintahkan Saksi-1 yang saat itu sebagai Ba Jaga untuk mencari Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Padang Lama, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang namun setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi-1 tidak menemukan Terdakwa dan pintu rumah kontrakannya dikunci kemudian Saksi-1 menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi di Denhubrem 045/Gaya yang diambil oleh Letda Chb Edi Purwanto (Saksi-3), Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Wadan Denhubrem 045/Gaya, kemudian Wadan Denhubrem 045/Gaya memerintahkan Saksi-1, Sertu Rezzy Junidiansyah (Saksi-2) dan seluruh anggota Denhubrem 045/Gaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pangkalpinang dan ke tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, dan anggota Denhubrem 045/Gaya lainnya melaporkan hasilnya kepada Wadan Denhubrem 045/Gaya.
4. Bahwa setelah Wadan Denhubrem 045/Gaya menerima laporan tersebut, selanjutnya Wadan Denhubrem 045/Gaya melaporkan kepada Komando Atas dengan membuat Laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan perkaranya ke Denpom II/5 Bangka guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada membawa barang inventaris milik satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/5 Bangka pada tanggal 20 Februari 2024 (sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2024/Idik tanggal 20 Februari 2024) Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2024 secara berturut-turut sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/5 Bangka pada tanggal 20 Februari 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2024/Idik tanggal 20 Februari 2024 atau selama kurang lebih 49 (Empat puluh sembilan) hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Hubdam II/Swj tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Serda Kayla Akbar Pratama), Saksi-2 (Sertu Rezzy Junidiansyah) dan Saksi-3 (Letda Edi Purwanto), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer agar keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **KAYLA AKBAR PRATAMA**

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkalan, MKM, Mahkamah Agung, Serda, id522103030000632

Jabatan : Ba Opslat Situud Denhubrem 045/Gaya
Kesatuan : Hubdam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 09 Maret 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov.
Kepulauan Bangka Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serda Kayla Akbar Pratama) kenal dengan Terdakwa (Pratu Muhamad Riyanto) sejak bulan September 2023, saat pertama Saksi berdinasi di Denhubrem 045/Gaya, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Ba Jaga Denhubrem 045/Gaya dan dilaksanakan apel pagi di lapangan apel Denhubrem 045/Gaya yang diambil oleh Perwira Pengawas (Kapten Chb Pianto Lingga), kemudian pada saat Saksi melakukan pengecekan personel diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK).
3. Bahwa setelah apel pagi kemudian Saksi diperintahkan oleh Kapten Chb Pianto Lingga selaku Pawas untuk mencari Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Jln. Padang Lama Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, namun setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi tidak menemukan Terdakwa dan pintu rumah kontrakannya dikunci kemudian Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.
4. Bahwa karena Terdakwa tidak ada di rumah kontrakannya kemudian Saksi kembali ke Denhubrem 045/Gaya dan melaporkan hasilnya kepada Kapten Chb Pianto Lingga bahwa Terdakwa tidak berada di rumah kontrakannya dan nomor handphonenya tidak aktif.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi di Denhubrem 045/Gaya yang diambil oleh Dantimhub 1 Denhubrem 045 atau Saksi-3 (Letda Chb Edi Purwanto, Terdakwa tetap tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), sehingga Saksi-3 melaporkan kepada Wadan Denhubrem 045/Gaya (Kapten Chb Cilwanto), Kemudian Kapten Chb Cilwanto memerintahkan seluruh anggota Denhubrem 045/Gaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pangkalpinang dan ke tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi tetapi Terdakwa tidak ditemukan setelah itu Saksi dan anggota Denhubrem 045/Gaya lainnya melaporkan hasilnya kepada Wadan Denhubrem 045/Gaya.

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 045/Gaya menerima laporan dari Saksi, selanjutnya Wadan Denhubrem 045/Gaya melaporkan kepada Komando Atas dengan membuat Laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian Wadan Denhubrem 045/Gaya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/5 Bangka guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan, dan penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin karena masalah ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai banyak hutang.

8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon, dan tidak membawa barang inventaris milik kesatuan, kemudian situasi NKRI dalam keadaan damai serta baik kesatuan maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa.

Saksi-2:

Nama lengkap : **REZZY JUNIDIANSYAH**
Pangkat, NRP : Sertu, 21210091000601
Jabatan : Bakom Timhub 1 Subdenhub 1 Denhubrem 045/Gaya
Kesatuan : Hubdam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 27 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0413/Bangka, Jln. Solihin GP RT 01 RW 01
Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang Prov.
Kepulauan Bangka Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sertu Rezzy Junidiansyah) kenal dengan Terdakwa (Pratu Muhamad Riyanto) sejak bulan Agustus 2021, pada saat pertama Saksi berdinan di Denhubrem 045/Gaya, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi di lapangan apel Denhubrem 045/Gaya yang diambil oleh Perwira Pengawas (Kapten Chb Pianto Lingga) kemudian pada saat dilakukan pengecekan personel oleh Ba Jaga atau Saksi-1 (Serda Kayla Akbar Pratama) diketahui Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK).
3. Bahwa setelah apel pagi kemudian Kapten Chb Pianto Lingga selaku Pawas memerintahkan Saksi-1 yang saat itu sebagai Ba Jaga untuk mencari Terdakwa di

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang terdapat di Jln. Padang Lama Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, namun setelah Saksi-1 kembali dari rumah kontrakan Terdakwa dan melaporkan kepada Kapten Chb Pianto Lingga bahwa pintu kontrakan Terdakwa dalam kondisi terkunci.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi di Denhubrem 045/Gaya yang diambil oleh Dantimhub 1 Denhubrem 045 atau Saksi-3 (Letda Chb Edi Purwanto), Terdakwa tetap tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Wadan Denhubrem 045/Gaya, kemudian Wadan Denhubrem 045/Gaya memerintahkan seluruh anggota Denhubrem 045/Gaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pangkalpinang dan ke tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi dan anggota Denhubrem 045/Gaya lainnya melaporkan hasilnya kepada Wadan Denhubrem 045.

5. Bahwa setelah Wadan Denhubrem 045/Gaya menerima laporan dari Saksi dan anggota lainnya, selanjutnya Wadan Denhubrem 045/Gaya melaporkan kepada Komando Atas dengan membuat Laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian Wadan Denhubrem 045/Gaya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/5 Bangka guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan, dan penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin karena masalah ekonomi dan mempunyai banyak hutang.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon, dan tidak membawa barang inventaris milik kesatuan, kemudian situasi NKRI dalam keadaan damai dan baik kesatuan maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa.

Saksi-3:

Nama lengkap : **EDI PURWANTO**
Pangkat, NRP : Letda Chb, 3930063660471
Jabatan : Dantim 1 Subdenhub 1 Denhubrem 045/Gaya
Kesatuan : Hubdam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Pangkalpinang, 3 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. TKR No. 11 RT 07 RW 02 Kel. Melintang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi (Letda Chb Edi Purwanto) kenal dengan Terdakwa (Pratu Muhamad Riyanto) sejak bulan Agustus 2021, saat pertama kali Saksi berdinasi di Denhubrem 045/Gaya, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi di lapangan apel Denhubrem 045/Gaya yang diambil oleh Perwira Pengawas (Kapten Chb Pianto Lingga), kemudian saat dilakukan pengecekan personel oleh Ba Jaga atau Saksi-1 (Serda Kayla Akbar Pratama) diketahui Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK).
3. Bahwa setelah apel pagi kemudian Kapten Chb Pianto Lingga selaku Pawas memerintahkan Saksi-1 yang saat itu sebagai Ba Jaga untuk mencari Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Jln. Padang Lama Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, namun setelah Saksi-1 kembali dari rumah kontrakan Terdakwa dan melaporkan kepada Kapten Chb Pianto Lingga bahwa pintu kontrakan Terdakwa dalam kondisi terkunci.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi di Denhubrem 045/Gaya yang diambil oleh Saksi, Terdakwa tetap tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), selanjutnya Saksi melaporkan kepada Wadan Denhubrem 045/Gaya, kemudian Wadan Denhubrem 045/Gaya memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan seluruh anggota Denhubrem 045/Gaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pangkalpinang dan ke tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Denhubrem 045/Gaya lainnya melaporkan hasilnya kepada Wadan Denhubrem 045/Gaya.
5. Bahwa setelah Wadan Denhubrem 045/Gaya menerima laporan bahwa Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke kesatuan, selanjutnya Wadan Denhubrem 045/Gaya melaporkan kepada Komando Atas dengan membuat Laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/5 Bangka guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan, dan penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin karena masalah ekonomi dan mempunyai banyak hutang.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon, dan tidak membawa barang inventaris milik kesatuan, kemudian situasi NKRI dalam keadaan damai dan baik kesatuan maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusaian Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keterangan para Saksi tersebut ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan secara berturut-turut sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 22 Februari 2024 dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat:

- 16 (enam belas) lembar daftar absensi personel Denhubrem 045/Gaya atas nama Muhammad Riyanto, Pratu NRP 31200809440101, Jabatan Tatatra Timhub 1 Subdenhubrem 045/Gaya, Kesatuan Hubdam II/Swj.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti berupa surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa (Pratu Muhammad Riyanto) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 tidak hadir di kesatuan dengan keterangan di Buku Absen Denhubrem 045/Gaya tersebut tertulis TK (Tanpa Keterangan), sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan mendasari dasar tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 16 (enam belas) lembar daftar absensi personel Denhubrem 045/Gaya atas nama Muhammad Riyanto, Pratu NRP 31200809440101, Jabatan Tatatra Timhub 1 Subdenhubrem 045/Gaya, Kesatuan Hubdam II/Swj.tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Dansubdenhub 1 dan mengetahui Dandehubrem 045/Gaya, serta surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa penghitungan lamanya masa desersi dalam perkara desersi *inabsensia* di lingkungan Peradilan Militer yaitu desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya masa desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan perkaranya diputus pada hari ini Selasa tanggal 10 September 2024 yaitu selama 8 (delapan) bulan 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Muhamad Riyanto adalah prajurit TNI AD yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Hubdam II/Swj dengan pangkat Pratu NRP 31200809440101, jabatan Tatatra Timhub 1 Subdenhubrem 045/Gaya, kesatuan Hubdam II/Swj.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dan juga sebagai Kogoris dan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/30/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/62/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi di lapangan apel Denhubrem 045/Gaya yang diambil oleh Perwira Pengawas (Kapten Chb Pianto Lingga), saat dilakukan pengecekan personel oleh Ba Jaga atau Saksi-1 (Serda Kayla Akbar Pratama) diketahui Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), selanjutnya setelah apel pagi Kapten Chb Pianto Lingga selaku Pawas memerintahkan Saksi-1 yang saat itu sebagai Ba Jaga untuk mencari Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Jln. Padang Lama, Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, namun setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi-1 tidak menemukan Terdakwa dan pintu rumah kontrakan Terdakwa dikunci, kemudian Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi di Denhubrem 045/Gaya yang diambil oleh Saksi-3 (Letda Chb Edi Purwanto), Terdakwa tetap tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Wadan Denhubrem 045/Gaya, kemudian Wadan Denhubrem 045/Gaya memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 (Sertu Rezzy Junidiansyah) dan seluruh anggota Denhubrem 045/Gaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pangkalpinang dan di tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, dan anggota Denhubrem 045/Gaya lainnya melaporkan hasilnya kepada Wadan Denhubrem 045/Gaya.

5. Bahwa benar setelah Wadan Denhubrem 045/Gaya menerima laporan tersebut, selanjutnya melaporkan kepada Komando Atas dengan membuat Laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/5 Bangka guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 secara berturut-turut dan belum kembali ke kesatuan sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

7. Bahwa benar Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang secara patut dan sah tetapi Terdakwa tidak bisa hadir karena belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan perkara ini diputus pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 selama 8 (delapan) bulan 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki masalah ekonomi.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, situasi NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.
- b. Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
- e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku dan untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Keterangan para Saksi dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Muhamad Riyanto adalah prajurit TNI AD yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Hubdam II/Swj dengan pangkat Pratu NRP 31200809440101, jabatan Tatatra Timhub 1 Subdenhubrem 045/Gaya, kesatuan Hubdam II/Swj.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/30/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/62/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

- a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi di lapangan apel Denhubrem 045/Gaya yang diambil oleh Perwira Pengawas (Kapten Chb Pianto Lingga), saat dilakukan pengecekan personel oleh Ba Jaga atau Saksi-1 (Serda Kayla Akbar Pratama) diketahui Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), selanjutnya setelah apel pagi Kapten Chb Pianto Lingga selaku Pawas memerintahkan Saksi-1 yang saat itu sebagai Ba Jaga untuk mencari Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Jln. Padang Lama, Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, namun setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi-1 tidak menemukan Terdakwa dan pintu rumah kontrakan Terdakwa dikunci, kemudian Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi di Denhubrem 045/Gaya yang diambil oleh Saksi-3 (Letda Chb Edi Purwanto), Terdakwa tetap tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Wadan Denhubrem 045/Gaya, kemudian Wadan Denhubrem 045/Gaya memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 (Sertu Rezzy Junidiansyah) dan seluruh anggota Denhubrem 045/Gaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pangkalpinang dan di tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, dan anggota Denhubrem 045/Gaya lainnya melaporkan hasilnya kepada Wadan Denhubrem 045/Gaya.
3. Bahwa benar setelah Wadan Denhubrem 045/Gaya menerima laporan tersebut, selanjutnya melaporkan kepada Komando Atas dengan membuat Laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/5 Bangka guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki masalah ekonomi.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa pada dasarnya mengetahui bagaimana prosedur perijinan yang berlaku di

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuannya, namun Terdakwa tetap meninggalkan kesatuan tanpa izin, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui atasan Terdakwa ataupun melalui rekan-rekannya, hal ini menunjukkan Terdakwa dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, situasi NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 secara berturut-turut dan belum kembali ke kesatuan sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Bahwa benar Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang secara patut dan sah tetapi Terdakwa tidak bisa hadir karena belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan perkara ini diputus pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 selama 8 (delapan) bulan 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah selama 8 (delapan) bulan 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "**Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan atau sikapnya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi dan tidak adanya kesadaran dan tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal itu dapat menghambat tercapainya tugas pokok satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang nya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektivitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, saat meninggalkan kesatuan Terdakwa telah berpangkat Pratu yang seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang prajurit, tetapi Terdakwa dengan sengaja

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 3 Januari 2024 dan sampai perkaranya diputus Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD.

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer.

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Hubdam II/Swj karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi komandan kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD dapat dikabulkan.

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 16 (enam belas) lembar daftar absensi personel Denhubrem 045/Gaya atas nama Muhammad Riyanto, Pratu NRP 31200809440101, Jabatan Tatatra Timhub 1 Subdenhubrem 045/Gaya, Kesatuan Hubdam II/Swj.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan melekat dalam berkas perkara, barang bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM, *jo* Pasal 190 ayat (1) *jo* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *jo* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Muhamad Riyanto**, Pratu NRP 31200809440101, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 16 (enam belas) lembar daftar absensi personel Denhubrem 045/Gaya atas nama Muhammad Riyanto, Pratu NRP 31200809440101, Jabatan Tatatra Timhub 1 Subdenhubrem 045/Gaya, Kesatuan Hubdam II/Swj.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279